



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI SAPUTRA Alias DENI Bin MUHAMAD NUR**
Tempat lahir : Curup
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 11 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 11 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI SAPUTRA Alias DENI Bin M.NUR AZ** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI SAPUTRA Alias DENI Bin M.NUR AZ** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Buah batok Charger Merek Samsung dan Robot;
 - 45 (empat puluh lima) Buah kabel Charger;
 - 1 (satu) Buah Lampu;
 - 1 (satu) Unit Hanphone Merk Inpinix Note 10 Pro warna hitam Imei 1 : 354152540069847 Imei 2 : 354152540069854;
 - 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302;
 - 1 (satu) Unit Speaker Merk VIVAN warna putih;**Dikembalikan kepada korban NIATAL MUHLISIN Bin MUTAWADIIN;**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Fit x warna hitam;**Dikembalikan kepada terdakwa DENI SAPUTRA Alias DENI Bin M.NUR AZ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal, sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **DENI SAPUTRA Alias DENI Bin M.NUR AZ** Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul.04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di JL.Basuki Rahmat Rt.09 Rw.03 Kel.Belakang Pondok Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya Counter Handphone milik korban NIATAL MUHLISIN Bin MUTAWADIIN atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara merusak*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa berangkat dari kosannya yang berada seputaran Pasar Pedati menuju kearah Pasar minggu dengan tujuan ingin mencari penumpang ojek sepeda motornya, namun saat melintas di Jl. Basuki Rahmat Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban terdakwa melihat counter handphone yang berada dipinggir jalan dan masih satu pekarangan dengan rumah milik korban NIATAL MUHLISIN Bin MUTAWADIIN, kemudian terdakwa langsung berhenti didepan counter handphone tersebut, selanjutnya terdakwa melihat counter handphone tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok pada pintunya, tidak lama berselang terdakwa langsung mencongkel / merusak pintu gembok disamping counter hingga dapat terbuka, lalu terdakwa bergegas masuk kedalam counter handphone dan mengambil barang-barang milik korban NIATAL berupa 16 (enam belas) Buah batok Charger Merek Samsung dan Robot, 45 (empat puluh lima) Buah kabel Charger, 1 (satu) Buah Lampu, 1 (satu) Unit Hanphone Merk Inpinix Note 10 Pro warna hitam Imei 1 : 354152540069847 Imei 2 : 354152540069854, 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302, 1 (satu) Unit Speaker Merk VIVAN warna putih, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Fit x warna hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa segera pergi meninggalkan counter handphone milik korban NIATAL;

Bahwa terdakwa telah menjual barang curian berupa 1 (unit) Hanphone Inpinik Note 10 Pro warna hitam Imei 1 :354152540069847 iemi 2 : 354152540069854 kepada saksi SOFYANDI Alias YEK Bin (Alm) ASRI, dengan cara terdakwa meminta saksi YEK melakukan tukar tambah 1 (satu) handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A31 milik saksi YEK dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan handphone curian tersebut;

Bahwa terdakwa juga telah menjual barang curian berupa 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302 melalui saksi SOPYANTO Bin (Alm) JATAN dengan cara terdakwa meminta bantuan saksi SOPYANTO menjualkan 1 (satu) unit televisi tersebut, tidak lama berselang saksi SOPYANTO dapat menjualkan handphone tersebut kepada saksi SUMANDI Asrun Bin (Alm) AKULIYA dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan membayar kontrakan;

Akibat perbuatan terdakwa, korban NIATAL MUHLISIN Bin MUTAWADIIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Niatal Muhlisin Bin Mutawadiin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Counter Handphone RSR beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt.09 Rw.03 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya yang ada di dalam Counter HP;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang miliknya yang ada di dalam Counter HP-nya tersebut, karena saat kehilangan saksi berada di rumahnya yang tidak jauh lokasinya dari Counter HP;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Counter HP milik saksi berhasil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



dimasuki oleh Terdakwa, saat itu saksi melihat gembok yang ada di pintu samping Counter HP miliknya sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang miliknya yang ada di dalam Counter HP yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Hanphone Infinik Note 10 Pro warna hitam Imei 1: 354152540069847 Imei 2: 354152540069854, 1 (satu) unit TV LCD 32 inc Merk Panasonic warna hitam dengan nomor seri: TH-32F302G F302, 1 (satu) unit Speaker merk VIVAN warna putih, Voucher internet telkomsel sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Voucher TRI sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Voucher AXIS sebanyak 100 (seratus) buah, Voucher Indosat sebanyak 50 (lima puluh) buah, Accesoris Hanphone antara lain Headset Robot warna hitam sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Charger Robot sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Headset Biasa sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batok Charger sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, Kabel data sebanyak 200 (dua ratus) buah dan Bola lampu Philip sebanyak 2 (dua) buah;

- Bahwa saksi mengetahui jika Counter HP miliknya telah kehilangan barang-barang yang dijual di tokonya tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 03.00 Wib, saksi pulang ke rumah yang berada di satu pekarangan dengan counter miliknya, berjarak \pm 1 (satu) meter antara rumah dengan counter handphone untuk beristirahat dan menikmati makan sahur, sekira jam 06.00 Wib saksi kembali ke counter handphone miliknya dan melihat pintu samping counter handphone miliknya yang di gembok sudah rusak, lalu saksi masuk ke dalam rumah menuju ke kamar saksi AFRI MUJRIMIN Bin MUTAWADDIN (adik kandungnya) dan bertanya kepada saksi AFRI "ADO TERDENGAR ORANG BUKA COUNTER DAK???", selanjutnya saksi AFRI menjawab "TIDAK MENDENGAR" lalu saksi bersama dengan saksi APRI langsung menuju ke dalam counter handphone miliknya untuk melihat kondisi counter telah berantakan serta barang-barang yang ada di dalam counter telah hilang;

- Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui kehilangan barang-barang di Counter HP miliknya lalu mencari ke sekeliling rumah dan bertanya ke tetangga namun tidak ada yang mengetahui siapa pelaku yang telah masuk ke dalam Counter Hpnya dan mengambil barang-barang miliknya tersebut, lalu setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan barang-barang di Counter HP miliknya ke Polsek Ratu Samban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi situasi penerangan saat sebelum kehilangan barang-barang miliknya di Counter HP tersebut masih dalam kondisi terang dari cahaya lampu namun situasinya sepi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Afri Mujrimin Bin Mutawadiin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui yang telah menjadi korban karena perbuatan Terdakwa adalah saksi Niatal (kakak kandungnya);
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Counter Handphone RSR milik kakak kandung saksi yaitu Niatal Muhlisin yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt.09 Rw.03 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah kehilangan barang-barang miliknya yang ada di dalam Counter HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi Niatal Muhlisin yang ada di dalam Counter HP-nya tersebut, karena saat kehilangan saksi berada di rumahnya yang tidak jauh lokasinya dari Counter HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Counter HP milik saksi Niatal Muhlisin berhasil dimasuki oleh Terdakwa, saat itu saksi melihat gembok yang ada di pintu samping Counter HP milik saksi Niatal Muhlisin tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik saksi Niatal Muhlisin yang ada di dalam Counter HP yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Hanphone Infinik Note 10 Pro warna hitam Imei 1: 354152540069847 Imei 2: 354152540069854, 1 (satu) unit TV LCD 32 inc Merk Panasonic warna hitam dengan nomor seri: TH-32F302G F302, 1 (satu) unit Speaker merk VIVAN warna putih, Voucher internet telkomsel sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Voucher TRI sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Voucher AXIS sebanyak 100 (seratus) buah, Voucher Indosat sebanyak 50 (lima

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



puluh) buah, Accesoris Hanphone antara lain Headset Robot warna hitam sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Charger Robot sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Headset Biasa sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batok Charger sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, Kabel data sebanyak 200 (dua ratus) buah dan Bola lampu Philip sebanyak 2 (dua) buah;

- Bahwa saksi mengetahui jika Counter HP milik saksi Niatal Muhlisin telah kehilangan barang-barang yang dijual di tokonya tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 06.00 Wib, saksi korban Niatal Muhlisin masuk ke dalam rumah menuju ke kamar saksi dan menanyakan kepada saksi AFRI "ADO TERDENGAR ORANG BUKA COUNTER DAK???", selanjutnya saksi menjawab "TIDAK MENDENGAR" lalu saksi korban Niatal Muhlisin bersama dengan saksi langsung menuju ke dalam counter handphone milik saksi korban dan melihat kondisi counter telah berantakan serta barang-barang yang ada di dalam counter telah hilang;

- Bahwa sepengetahuan saksi situasi penerangan saat sebelum kehilangan barang-barang miliknya di Counter HP tersebut masih dalam kondisi terang dari cahaya lampu namun situasinya sepi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: Sofyandi Alias Yek Bin Asri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

- Bahwa saksi mengakui yang telah membeli HP milik Terdakwa dengan cara tukar tambah dengan HP milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika HP yang telah dibeli dari Terdakwa dengan cara tukar tambah adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi baru mengetahuinya pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengakui telah melakukan tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 milik saksi dan uang sebesar Rp200.000,00



(dua ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit Hanphone Infinik Note 10 Pro warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Ratu Samban jika Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Counter HP saksi Niatal Muhlisin pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 04.00 Wib yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt.09 Rw.03 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengakui baru sekali melakukan tukar tambah HP dengan Terdakwa karena sepengetahuan saksi harga barunya dari HP yang di tukar dari Terdakwa seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud mengantarkan istri Terdakwa terkait angsuran pinjaman koperasi, saat itu Terdakwa membawa 1 (unit) Hanphone Infinik Note 10 Pro warna hitam, lalu saksi dan Terdakwa sepakat untuk melakukan tukar tambah dengan 1 (satu) handphone merk OPPO A31 milik saksi dan menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 1 (unit) Hanphone Infinik Note 10 Pro warna hitam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi: Sumandi Asrun Bin Akuliya (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui ada membeli barang berupa 1 (satu) unit TV LCD 32 inc warna hitam dengan merk Panasonic dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi TV tersebut adalah milik saksi Sopyanto;
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui jika telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi Niatal Muhlisin yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah membeli 1 (satu) unit TV tersebut berawal dari kedatangan saksi Sopyanto ke rumahnya dan menawarkan untuk membeli TV karena sedang membutuhkan uang;



- Bahwa saksi mengakui baru pertama kali membeli TV tersebut dari saksi Sopyanto dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengakui telah membeli TV dari saksi Sopyanto sekira bulan April 2023 dan tidak mengetahui ternyata TV tersebut bukan milik saksi Sopyanto namun hasil kejahatan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah mengembalikan TV yang telah dibelinya tersebut dari saksi Sopyanto namun uang milik saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh saksi Sopyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi: Sopyanto Bin Jatan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah orang yang telah menjualkan 1 (satu) unit TV LCD 32 inc warna hitam dengan merk Panasonic kepada saksi Sumandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ternyata telah melakukan kejahatan dengan mengambil barang-barang milik saksi korban Niatul Muhlisin yang diantaranya yaitu barang berupa TV yang telah saksi bantu jual ke saksi Sumandi;
- Bahwa saksi mengakui awalnya Terdakwa datang ke rumahnya bersama isterinya dengan membawa 1 (satu) unit TV LCD 32 inc warna hitam dengan merk Panasonic lalu menawarkan untuk dijual lalu oleh saksi TV tersebut ditawarkan kepada saksi Sumandi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu jika Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Niatul Muhlisin pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 04.00 Wib yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt.09 Rw.03 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengakui pada saat menawarkan kepada saksi Sumandi untuk menjual 1 (satu) unit TV LCD 32 inc warna hitam dengan merk Panasonic adalah TV milik saksi dan bukan TV milik Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui baru sekali membantu Terdakwa untuk menjualkan TV dan saksi tidak mengetahui berapa harga normal dari TV tersebut;
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan kejahatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jl. Basuki Rahmat Rt.09 Rw.03 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah mengambil barang-barang milik saksi korban Niatal Muhlisin;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang milik saksi korban Niatal Muhlisin yang telah diambilnya yaitu 16 (enam belas) buah Batok Charger Merk Samsung dan Robot, 45 (empat puluh lima) buah Kabel Charger, 1 (satu) buah Lampu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna hitam Imei 1 : 354152540069847 Imei 2 : 354152540069854, 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302 dan 1 (satu) Unit Speaker Merk VIVAN warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kosannya yang berada seputaran Pasar Pedati menuju ke arah Pasar Minggu dengan tujuan ingin mencari penumpang ojek sepeda motornya, namun saat melintas di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Terdakwa melihat Counter handphone yang berada di pinggir jalan dan masih satu pekarangan dengan rumah milik saksi korban Nianatl Muhlisin lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan Counter handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Counter handphone tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok pada pintunya, lalu oleh Terdakwa langsung mencongkel / merusak pintu gembok disamping counter tersebut hingga dapat terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Counter handphone lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Niatal Muhlisin, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa segera pergi meninggalkan counter handphone tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Fit x warna hitam merupakan milik Terdakwa yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (unit) Handphone Infinik Note 10 Pro warna hitam Imei 1: 354152540069847 Imei 2: 354152540069854 kepada saksi Sofyandi Alias Yek Bin (Alm) Asri, dengan cara Terdakwa meminta saksi Sofyandi melakukan tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 milik saksi Sofyandi dan menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan handphone hasil kejahatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual barang hasil kejahatannya berupa 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302 melalui saksi Sopyanto Bin (Alm) Jatan dengan cara Terdakwa meminta bantuan saksi Sopyanto untuk menjualkan 1 (satu) unit televisi tersebut dan oleh saksi Sopyanto dijual kepada saksi Sumandi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang milik saksi korban Niatal Muhlisin tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika uang hasil penjualan barang-barang hasil kejahatannya tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat melakukan perbuatan di lokasi Counter Handphone milik saksi korban Niatal Muhlisin saat itu situasi penerangan masih dalam kondisi terang dari cahaya lampu dan situasi sepi;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) buah Batok Charger Merk Samsung dan Robot;
- 45 (empat puluh lima) buah Kabel Charger;
- 1 (satu) buah Lampu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna hitam Imei 1 : 354152540069847 Imei 2 : 354152540069854;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302;
- 1 (satu) Unit Speaker Merk VIVAN warna putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Fit x warna hitam;

dan atas semua barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Counter Handphone RSR milik saksi korban Niatl Muhlisin yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt.09 Rw.03 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di dalam Counter HP;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban Niatl Muhlisin yang telah kehilangan atau diambil oleh Terdakwa diantaranya yaitu 1 (satu) unit Hanphone Infinik Note 10 Pro warna hitam Imei 1: 354152540069847 Imei 2: 354152540069854, 1 (satu) unit TV LCD 32 inc Merk Panasonic warna hitam dengan nomor seri: TH-32F302G F302, 1 (satu) unit Speaker merk VIVAN warna putih, Voucher internet telkomsel sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Voucher TRI sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Voucher AXIS sebanyak 100 (seratus) buah, Voucher Indosat sebanyak 50 (lima puluh) buah, Accesoris Hanphone antara lain Headset Robot warna hitam sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Charger Robot sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Headset Biasa sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batok Charger sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, Kabel data sebanyak 200 (dua ratus) buah dan Bola lampu Philip sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa diketahui perbuatan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban Niatl Muhlisin sebagai pemilik Counter Handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kosannya yang berada seputaran Pasar Pedati menuju ke arah Pasar Minggu dengan tujuan ingin mencari penumpang ojek sepeda motornya, namun saat melintas di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Terdakwa melihat Counter handphone yang berada di pinggir jalan dan masih satu pekarangan dengan rumah milik saksi korban Nianatl Muhlisin lalu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan Counter handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Counter handphone tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok pada pintunya, lalu oleh Terdakwa langsung mencongkel / merusak pintu gembok disamping counter tersebut hingga dapat terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Counter handphone lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Niatal Muhlisin, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa segera pergi meninggalkan counter handphone tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Fit x warna hitam merupakan milik Terdakwa yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan diakui oleh saksi Sofyandi alias Yek Bin (Alm) Asri jika Terdakwa telah menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (unit) Handphone Infinik Note 10 Pro warna hitam Imei 1: 354152540069847 Imei 2: 354152540069854 kepada saksi Sofyandi Alias Yek Bin (Alm) Asri, dengan cara Terdakwa meminta saksi Sofyandi melakukan tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 milik saksi Sofyandi dan menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan handphone hasil kejahatannya tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan diakui oleh saksi Sopyanto jika dirinya telah membantu menjualkan barang hasil kejahatan Terdakwa melalui saksi Sumandi berupa 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui jika uang hasil penjualan barang-barang hasil kejahatannya tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan membayar kontrakan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Niatal Muhlisin mengalami kerugian sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah



Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **DENI SAPUTRA Alias DENI Bin MUHAMAD NUR**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *eror in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah:

- "Mengambil" dalam hal ini berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, perbuatan mengambil mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;
- "Sesuatu barang" tersebut adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, daya listrik dan gas;
- "Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah tidak perlu apabila sesuatu barang tersebut kepunyaan orang lain seluruhnya akan tetapi sebagian dari barang saja sudah dapat dijadikan sebagai objek dalam pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Counter Handphone RSR milik saksi korban Niatal Muhlisin yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt.09 Rw.03 Kelurahan Belakang Pondok

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di dalam Counter HP;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban Niatul Muhlisin yang telah kehilangan atau diambil oleh Terdakwa diantaranya yaitu 1 (satu) unit Hanphone Infinik Note 10 Pro warna hitam Imei 1: 354152540069847 Imei 2: 354152540069854, 1 (satu) unit TV LCD 32 inc Merk Panasonic warna hitam dengan nomor seri: TH-32F302G F302, 1 (satu) unit Speaker merk VIVAN warna putih, Voucher internet telkomsel sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Voucher TRI sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Voucher AXIS sebanyak 100 (seratus) buah, Voucher Indosat sebanyak 50 (lima puluh) buah, Accesoris Hanphone antara lain Headset Robot warna hitam sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Charger Robot sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Headset Biasa sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batok Charger sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, Kabel data sebanyak 200 (dua ratus) buah dan Bola lampu Philip sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim "unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yaitu dimaksud dengan unsur "untuk dimiliki" tersebut haruslah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar jika barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;



4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum bahwa barang-barang milik saksi korban Niatal Muhlisin yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Niatal Muhlisin dan menurut pengakuan Terdakwa juga diketahui telah menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (unit) Handphone Infinix Note 10 Pro warna hitam Imei 1: 354152540069847 Imei 2: 354152540069854 kepada saksi Sofyandi Alias Yek Bin (Alm) Asri, dengan cara Terdakwa meminta saksi Sofyandi melakukan tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 milik saksi Sofyandi dan menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan handphone hasil kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan diakui oleh saksi Sopyanto jika dirinya telah membantu menjualkan barang hasil kejahatan Terdakwa melalui saksi Sumandi berupa 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui jika uang hasil penjualan barang-barang hasil kejahatannya tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan membayar kontrakan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Niatal Muhlisin mengalami kerugian sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak sekehendak atau seizin/sepengetahuan saksi korban Niatal Muhlisin maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur keempat;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat ini adalah dikatakan "pada waktu malam", berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam sebuah rumah yaitu berarti tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, rumah juga bisa berupa gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah sedangkan terhadap sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam maka tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang, tanpa unsur suatu tempat kediaman orang maka tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kosannya yang berada seputaran Pasar Pedati menuju ke arah Pasar Minggu dengan tujuan ingin mencari penumpang ojek sepeda motornya, namun saat melintas di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Terdakwa melihat Counter handphone yang berada di pinggir jalan dan masih satu pekarangan dengan rumah milik saksi korban Nianatl Muhlisin lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan Counter handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Counter handphone tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok pada pintunya, lalu oleh Terdakwa langsung mencongkel / merusak pintu gembok disamping counter tersebut hingga dapat terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Counter handphone lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Niatat Muhlisin, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa segera pergi meninggalkan counter handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Niatat Muhlisin mengalami kerugian sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum tersebut secara nyata dan jelas Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Terdakwa melihat Counter handphone yang berada di pinggir jalan dan masih satu pekarangan dengan rumah milik saksi korban Nianatl Muhlisin, alamat tersebut adalah masih dalam pekarangan di tempat tinggal dari saksi korban Niatal Muhlisin dimana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diuraikan diatas dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Niatal Muhlisin sehingga saksi korban Niatal Muhlisin menngalami kerugian sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum tersebut maka unsur keempat yaitu “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kelima;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelima ini adalah bahwa cara-cara yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan tersebut untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara-cara ini harus dilakukan sebelum melakukan kejahatannya dilaksanakan, yaitu dengan cara-cara seperti merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **merusak** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu,



sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam unsur kelima dari Dakwaan Tunggal ini dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan dan mencermati hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dari unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dan unsur keempat dari Dakwaan Tunggal di atas, maka sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih segala uraian pertimbangan dari unsur kesatu, unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat dari Dakwaan Tunggal tersebut di atas dan menjadi termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam unsur kelima dari Dakwaan Tunggal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kesatu, unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat dari Dakwaan Tunggal di atas maka diketahui cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu berawal Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kosannya yang berada seputaran Pasar Pedati menuju ke arah Pasar Minggu dengan tujuan ingin mencari penumpang ojek sepeda motornya, namun saat melintas di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Terdakwa melihat Counter handphone yang berada di pinggir jalan dan masih satu pekarangan dengan rumah milik saksi korban Nianatl Muhlisin lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan Counter handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Counter handphone tersebut dalam



keadaan terkunci menggunakan gembok pada pintunya, lalu oleh Terdakwa langsung mencongkel / merusak pintu gembok disamping counter tersebut hingga dapat terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Counter handphone lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Niatul Muhlisin, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa segera pergi meninggalkan counter handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka secara nyata dan jelas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak pintu gembok di samping counter hingga dapat terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam Counter handphone lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Niatul Muhlisin selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban langsung Terdakwa pergi dari counter handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kelima ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dari Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut uraian diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Terdakwa **DENI SAPUTRA Alias DENI Bin MUHAMAD NUR**, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut di atas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dibedakan dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa: 16 (enam belas) buah Batok Charger Merk Samsung dan Robot, 45 (empat puluh lima) buah Kabel Charger, 1 (satu) buah Lampu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna hitam Imei 1 : 354152540069847 Imei 2 : 354152540069854, 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302 dan 1 (satu) Unit Speaker Merk VIVAN warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Niatal Muhlisin maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi korban Niatal Muhlisin Bin Mutawadiin serta terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Fit x warna hitam, oleh karena barang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah milik Terdakwa walaupun telah digunakan dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Niatul Muhlisin Bin Mutawadiin karena harus kehilangan barang-barang miliknya sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Terdakwa mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI SAPUTRA Alias DENI Bin MUHAMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENI SAPUTRA Alias DENI Bin MUHAMAD NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 16 (enam belas) buah Batok Charger Merek Samsung dan Robot;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) buah Kabel Charger;
- 1 (satu) buah Lampu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna hitam Imei 1 : 354152540069847 Imei 2 : 354152540069854;
- 1 (satu) Unit TV Merk Panasonic 32 Inc dengan Nomor Seri: TH-32F302GF302;
- 1 (satu) Unit Speaker Merk VIVAN warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban bernama Niatal Muhlisin Bin Mutawadiin;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Fit x warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa DENI SAPUTRA Alias DENI Bin MUHAMAD NUR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Oktavia Raniawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25